



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara:

Penggugat, NIK.1407142904950001, tempat/tanggal lahir Ujung Kubu, 29 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 129/A-IJP/SKK/PDT-P.N/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pedamaran, 08 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya

*Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj*



sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1407/14106/2023/0008, tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejaka, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qobla al dukhul*);
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat berstatus perawan, akan tetapi dua hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat telah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan lebih, hal itu juga diakui Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai suami yang sah dari Tergugat merasa telah ditipu oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat merasa tidak rela;
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat dalam keadaan hamil tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri". Dari ketentuan pasal tersebut di atas, beralasan hukum Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan suami sah dari Tergugat yang berdomisili dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) dan Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, gugatan pembatalan perkawinan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2023;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1407/14106/2023/0008 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Tergugat sebagai istrinya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf (d), sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pembatalan perkawinan, sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1407/14106/2023/0008, tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Hasil USG tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kandungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 21 Juni 2023;
 - Bahwa Tergugat pada waktu akad nikah mengaku berstatus perawan, akan tetapi satu hari setelah pernikahan, Tergugat tampak lesu dan akhirnya ketahuan bahwa Tergugat telah hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian Tergugat mengaku bahwa Tergugat pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bernama Pino sebelum melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima;
 - Bahwa setelah Tergugat ketahuan dalam keadaan hamil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah kedua orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Kristen memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Kepala Dusun dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada waktu akad nikah mengaku berstatus perawan, akan tetapi satu hari setelah pernikahan, Tergugat tampak lesu dan akhirnya ketahuan bahwa Tergugat telah hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian Tergugat mengaku bahwa Tergugat pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bernama Pino sebelum melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat, dan oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima;
- Bahwa setelah Tergugat ketahuan dalam keadaan hamil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah kedua orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus

*Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj*



sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, karena Tergugat telah hamil 7 (tujuh) bulan saat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan alasan pembatalan perkawinan dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Hasil USG Tergugat, yang telah *dinazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa usia kandungan Tergugat saat melangsungkan akad nikah adalah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat telah hamil 7 bulan pada saat akad nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat ingin membatalkan perkawinannya dengan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah hamil 7 (tujuh) bulan saat akad nikah dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa Tergugat telah hamil dahulu sebelum akad nikah terjadi, dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 72 ayat (2)

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan penipuan terhadap Penggugat dengan menyembunyikan kehamilannya dan mengaku masih berstatus perawan/gadis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Syekh Bakir Syata dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, juz III halaman 33 yang berbunyi:

فلكل من الزوجين الخيار فوراً في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكور في الآخر بشرط ان يكون بحضور الحاكم

Artinya: *"Bagi masing-masing suami isteri boleh memilih (khiyar) dengan seketika untuk memfasakh pernikahannya dengan sebab terdapatnya cacat/aib pada pihak lain, dengan syarat di muka hakim";*

Menimbang, bahwa menutupi kehamilan hasil dari hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Tergugat dengan orang lain sebelum akad nikah berlangsung, merupakan salah satu bentuk 'aib yang tidak dapat diterima oleh Penggugat sebagai suaminya yang sah, sehingga Penggugat memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk membatalkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat cukup beralasan, karena jika tidak dilakukan pembatalan perkawinan maka akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, patut dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan cukup beralasan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1407/14106/2023/0008 tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2023;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1407/14106/2023/0008 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Utj